

## **Model Edupreneurship Berbasis Nilai-Nilai Islam Sebagai Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Sebuah Kajian Pustaka**

**Muhammad Ali Muis**

STIT Darussalimin NW Praya, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, NTB,  
Indonesia

[m.alimuis172@gmail.com](mailto:m.alimuis172@gmail.com)

### **Abstract**

Entrepreneurship in Islam is not merely a profit-oriented activity but part of the effort to prosper the earth, grounded in honesty, justice, and blessing. This article examines how Islamic entrepreneurial values can be integrated into an edupreneurship model and positioned as a community service (PKM) strategy for the economic empowerment of the ummah. This study employs a library research method, reviewing national and international journal articles, books, and community service reports published within the last five years. The findings show that Islamic entrepreneurship rests on four pillars, namely shiddiq (honesty), amanah (trustworthiness), tabligh (transparent communication), and fathanah (wisdom in managing opportunity), all oriented toward mashlahah and falah rather than profit alone. Edupreneurship emerges as a bridge connecting Islamic education, entrepreneurial character formation, and concrete community empowerment actions through training, mentoring, and strengthening sharia economic literacy among MSME actors, pesantren, and grassroots communities. The study also formulates an implementation model for sharia-based edupreneurship community service consisting of needs identification, value and skill education, business mentoring, and sustainability evaluation. This article recommends that Islamic higher education institutions make edupreneurship the basis of measurable and sustainable community service programs.

**Keywords:** Edupreneurship, Islamic Entrepreneurship, Community Service, Economic Empowerment, Islamic Business Ethics

### **Abstrak**

Kewirausahaan dalam Islam bukan sekadar aktivitas mencari keuntungan material, melainkan bagian dari ikhtiar untuk memakmurkan bumi yang dilandasi nilai kejujuran, keadilan, dan keberkahan. Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana nilai-nilai kewirausahaan dalam Islam dapat diintegrasikan ke dalam model edupreneurship dan dijadikan strategi pengabdian kepada masyarakat (PKM) untuk

Received : 30/09/2026

Revised : 1/10/2026

Published : 03/10/2026

PEMBERDAYAAN ekonomi umat. Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah artikel jurnal nasional dan internasional, buku, serta laporan kegiatan pengabdian yang terbit dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep kewirausahaan Islam bertumpu pada empat pilar utama, yaitu shiddiq (kejujuran), amanah (tanggung jawab), tabligh (komunikasi terbuka), dan fathanah (kecerdasan mengelola peluang), yang keseluruhannya berorientasi pada mashlahah dan falah, bukan semata profit. Edupreneurship muncul sebagai jembatan yang menghubungkan pendidikan Islam, pembentukan karakter wirausaha, dan aksi nyata pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan literasi ekonomi syariah pada pelaku UMKM, pesantren, dan komunitas akar rumput. Kajian ini juga merumuskan model implementasi PKM berbasis edupreneurship syariah yang terdiri atas tahap identifikasi kebutuhan, edukasi nilai dan keterampilan, pendampingan usaha, serta evaluasi keberlanjutan. Artikel ini merekomendasikan agar perguruan tinggi keagamaan Islam menjadikan edupreneurship sebagai basis program PKM yang berkelanjutan dan terukur dampaknya bagi kesejahteraan umat.

**Kata Kunci:** Edupreneurship, Kewirausahaan Islam, Pengabdian kepada Masyarakat, Pemberdayaan Ekonomi, Etika Bisnis Islam

## PENDAHULUAN

Kewirausahaan telah lama diakui sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Ia tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong inovasi, distribusi kesejahteraan, dan penguatan daya saing masyarakat di tengah perubahan zaman yang serba cepat. Di Indonesia, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu prioritas pembangunan karena sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menjadi penopang ketahanan ekonomi masyarakat lapisan bawah. Namun demikian, pertumbuhan kewirausahaan yang pesat tidak selalu diiringi dengan penguatan nilai etika yang memadai, sehingga banyak praktik bisnis yang mengabaikan aspek kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks inilah ajaran Islam menawarkan kerangka etis yang komprehensif bagi praktik kewirausahaan. Islam memandang bekerja dan berwirausaha bukan sekadar aktivitas duniawi, melainkan bagian dari ibadah dan ikhtiar memakmurkan bumi (Marsudi & Mahmud, 2026). Ajaran ini menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus tunduk pada prinsip syariat yang melarang riba, gharar, dan segala bentuk kecurangan, sekaligus mendorong pelakunya untuk senantiasa berlaku jujur dan adil (Musthafa, 2022). Nilai-nilai tersebut menjadikan kewirausahaan Islam berbeda secara fundamental dari kewirausahaan konvensional yang semata berorientasi pada maksimalisasi laba, karena tujuan akhirnya adalah

mashlahah, yaitu kemaslahatan bersama di dunia dan akhirat (Mulyani & Asnawi, 2022).

Kajian mengenai kewirausahaan dalam perspektif Islam sesungguhnya bukan topik baru. Berbagai penelitian telah mengulas bagaimana Al-Qur'an dan hadis memuat banyak anjuran untuk bekerja keras, berdagang secara amanah, dan menghindari kezaliman dalam bermuamalah (Hude & Mansah, 2022). Rafiki et al. (2023), melalui tinjauan literatur sistematis terhadap 274 dokumen di basis data Scopus sejak tahun 1990, memetakan bahwa penelitian kewirausahaan Islam terus berkembang dan merambah berbagai isu, mulai dari pembiayaan mikro syariah hingga konsep al-falah sebagai ukuran keberhasilan usaha. Meski demikian, sebagian besar kajian yang ada masih berhenti pada tataran konseptual dan belum banyak menautkan nilai-nilai tersebut dengan aksi nyata pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat (PKM).

Padaahal, Tridharma Perguruan Tinggi menempatkan pengabdian kepada masyarakat sejajar dengan pendidikan dan penelitian sebagai kewajiban akademik yang harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Berbagai laporan kegiatan PKM menunjukkan bahwa edukasi ekonomi syariah dan pendampingan kewirausahaan berbasis nilai Islam terbukti efektif meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas usaha pelaku UMKM. Yetti (2026), misalnya, melaporkan bahwa program edukasi ekonomi syariah bagi pelaku UMKM di Kota Pekanbaru mampu meningkatkan pemahaman peserta tentang prinsip bisnis halal dan pengelolaan keuangan yang transparan. Temuan serupa diperkuat oleh Fahamsyah et al. (2026), yang mencatat peningkatan pemahaman peserta pelatihan keuangan syariah dari 45 persen menjadi 85 persen setelah mengikuti program pendampingan berbasis prinsip ekonomi Islam. Program-program semacam ini menegaskan bahwa nilai kewirausahaan Islam tidak berhenti sebagai wacana normatif, tetapi dapat diterjemahkan menjadi intervensi sosial yang terukur dampaknya.

Di sisi lain, dunia pendidikan Islam juga mulai mengembangkan pendekatan edupreneurship, yaitu model pembelajaran yang memadukan nilai kewirausahaan dengan proses pendidikan untuk membentuk karakter peserta didik yang mandiri, jujur, kreatif, dan bertanggung jawab (Arifin et al., 2026). Edupreneurship berbasis nilai Islam tidak sekadar mengajarkan keterampilan teknis berbisnis, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa setiap usaha harus diniatkan untuk mencari rida Allah sekaligus memberi manfaat bagi sesama. Pendekatan ini relevan dijadikan basis program pengabdian kepada masyarakat karena menyatukan tiga dimensi sekaligus,

yaitu dimensi pendidikan nilai, dimensi keterampilan wirausaha, dan dimensi aksi sosial pemberdayaan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berupaya menjawab tiga pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana konsep dan nilai kewirausahaan dalam perspektif Islam dipahami secara komprehensif berdasarkan kajian literatur mutakhir. Kedua, bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam model edupreneurship yang aplikatif. Ketiga, bagaimana model edupreneurship berbasis nilai Islam dapat dirancang dan diimplementasikan sebagai strategi pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dengan menjawab tiga pertanyaan tersebut, artikel ini diharapkan memberi kontribusi baik secara teoretis, yakni memperkaya khazanah kajian kewirausahaan Islam, maupun secara praktis, yakni menjadi rujukan bagi dosen, mahasiswa, dan pengelola lembaga pengabdian masyarakat dalam merancang program PKM yang berbasis nilai dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Urgensi kajian ini semakin terasa mengingat masih banyak pelaku usaha mikro yang belum memahami prinsip dasar ekonomi syariah, sebagaimana ditemukan dalam berbagai laporan pengabdian yang menunjukkan tingkat pemahaman awal peserta pelatihan yang masih rendah sebelum menerima edukasi (Fahamsyah et al., 2026; Suginam et al., 2025). Kesenjangan pemahaman ini menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi, khususnya program studi Pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Syariah, untuk hadir secara aktif melalui kegiatan edukasi dan pendampingan yang sistematis, bukan sekadar sosialisasi sesaat, melainkan program berkelanjutan yang terintegrasi dengan kurikulum dan riset.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki modal sosial yang sangat besar untuk mengembangkan kewirausahaan berbasis nilai Islam, terutama melalui lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan Islam yang tersebar hingga ke pelosok daerah. Lembaga-lembaga ini memiliki jaringan sosial yang kuat dengan masyarakat sekitar, sehingga posisinya sangat strategis untuk menjadi simpul penggerak pemberdayaan ekonomi umat berbasis nilai. Sayangnya, potensi besar ini belum sepenuhnya dioptimalkan karena program pengabdian yang dijalankan sebagian besar perguruan tinggi masih bersifat parsial, berjangka pendek, dan kurang dilandasi kerangka konseptual yang kokoh mengenai bagaimana nilai keislaman semestinya diterjemahkan menjadi materi pelatihan dan pendampingan yang aplikatif. Oleh karena itu, kehadiran kerangka konseptual berupa model edupreneurship berbasis nilai Islam menjadi kebutuhan mendesak agar program pengabdian yang dijalankan memiliki arah, tahapan, dan indikator keberhasilan yang jelas, sekaligus dapat direplikasi oleh perguruan tinggi lain dengan konteks sosial yang berbeda-beda.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan atau library research. Metode ini dipilih karena tujuan kajian adalah menelaah, membandingkan, dan mensintesis gagasan-gagasan yang telah dipublikasikan dalam berbagai sumber ilmiah, bukan mengumpulkan data primer dari lapangan. Sebagaimana dijelaskan Zed (2014), penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian tanpa memerlukan riset lapangan secara langsung. Ciri utama metode ini adalah peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data yang sudah tersedia (data siap pakai) di berbagai sumber tertulis, baik cetak maupun digital.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah teks-teks akademik berupa artikel jurnal nasional dan internasional, buku referensi, laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kewirausahaan Islam, etika bisnis syariah, edupreneurship, dan pemberdayaan ekonomi umat. Sumber-sumber tersebut ditelusuri melalui basis data jurnal daring, portal Garuda, Google Scholar, serta situs resmi pengelola jurnal (Open Journal System) dengan kata kunci seperti “kewirausahaan Islam”, “etika bisnis syariah”, “edupreneurship”, “pemberdayaan UMKM syariah”, dan “pengabdian kepada masyarakat ekonomi syariah”. Sebagian besar sumber yang digunakan merupakan publikasi lima tahun terakhir (2021-2026) untuk menjaga kemutakhiran data, meskipun beberapa rujukan metodologis klasik tetap digunakan sebagai landasan teoretis mengenai metode kepustakaan.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian kepustakaan (Sari & Asmendri dalam Khatibah, 2011; Sugiyono, 2019). Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah dan memilih sumber yang relevan dengan fokus kajian serta mengeliminasi sumber yang tidak memenuhi kriteria kemutakhiran dan relevansi tema. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu mengelompokkan temuan dari berbagai sumber ke dalam tema-tema besar, meliputi konsep kewirausahaan Islam, nilai etika bisnis, tahapan berwirausaha, fungsi wirausaha, edupreneurship, dan model PKM. Tahap ketiga adalah penarikan simpulan, yaitu mensintesis berbagai temuan tersebut menjadi sebuah kerangka konseptual utuh mengenai model edupreneurship berbasis nilai Islam sebagai strategi pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan analisis ini sejalan dengan prinsip literature review sebagai metodologi penelitian yang menekankan sintesis kritis atas

gagasan yang sudah ada untuk merumuskan kontribusi teoretis dan praktis baru (Snyder, 2019).

Untuk menjaga keabsahan data, penulis melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur, yaitu artikel penelitian empiris, artikel konseptual, dan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dengan cara ini, kesimpulan yang dirumuskan tidak hanya bertumpu pada satu jenis sumber, melainkan diperkuat oleh irisan temuan dari berbagai jenis dan konteks publikasi, baik yang bersifat teoretis maupun yang bersifat laporan praktik lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep dan Hakikat Kewirausahaan dalam Perspektif Islam**

Istilah kewirausahaan merupakan terjemahan dari entrepreneurship yang secara harfiah bermakna kemampuan mengenali peluang, mengelola risiko, dan mewujudkan gagasan menjadi usaha nyata. Dalam konteks keislaman, wirausaha tidak dipahami sekadar sebagai profesi mencari nafkah, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar memakmurkan bumi yang diperintahkan Allah kepada manusia sebagai khalifah. Konsep ini menegaskan bahwa aktivitas berdagang dan berusaha memiliki dimensi vertikal, yakni hubungan manusia dengan Allah, sekaligus dimensi horizontal, yakni hubungan manusia dengan sesama manusia dalam bingkai muamalah (Marsudi & Mahmud, 2026).

Sejarah Islam mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sukses sebelum diangkat menjadi rasul, dan praktik bisnis beliau menjadi teladan utama bagi para pengusaha muslim hingga kini. Beberapa karakteristik fundamental yang dicontohkan Rasulullah dalam berdagang antara lain kejujuran dalam menimbang dan menakar, keterbukaan informasi mengenai kualitas barang, serta keteguhan menjaga janji dalam setiap akad. Karakteristik-karakteristik inilah yang kemudian dirumuskan para ulama kontemporer menjadi empat pilar utama kewirausahaan Islam, yaitu shiddiq (kejujuran), amanah (dapat dipercaya), tabligh (komunikatif dan transparan), dan fathanah (cerdas membaca peluang) (Musthafa, 2022).

Kriswahyudi (2021) menegaskan bahwa membangun kewirausahaan dalam perspektif ekonomi Islam pada dasarnya adalah upaya mengembangkan karakter yang disiplin, mandiri, realistis, berkomitmen, jujur, dan produktif, sekaligus mewujudkan manfaat yang membawa keberkahan tanpa mengabaikan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Karakter semacam ini menjadi pembeda mendasar antara wirausaha muslim dengan wirausaha yang semata berorientasi pada akumulasi kekayaan. Wirausaha muslim dituntut untuk senantiasa menjaga

keseimbangan, tidak menzalimi mitra usaha, tidak merusak persaingan sehat, dan senantiasa mengingat bahwa harta yang diperoleh kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Konsep kewirausahaan dalam Islam juga tidak dapat dilepaskan dari semangat kemandirian ekonomi umat. Rahmawati dan Ridlwan (2022) dalam penelitiannya terhadap wirausahawan muslim menemukan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami istilah "kewirausahaan syariah" secara utuh, meskipun secara praktik mereka telah menjalankan sebagian prinsip etika Islam dalam bisnisnya. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dan praktik lapangan, yang pada gilirannya menegaskan pentingnya edukasi berkelanjutan agar nilai-nilai kewirausahaan Islam benar-benar dipahami dan diinternalisasi, bukan sekadar dipraktikkan secara intuitif.

Lebih jauh, kewirausahaan dalam Islam ditempatkan sebagai bagian dari fikih muamalah, yaitu aturan yang mengatur hubungan horizontal antarmanusia dan senantiasa akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dengan demikian, setiap keputusan bisnis, mulai dari penetapan harga, kualitas produk, hingga perlakuan terhadap karyawan dan konsumen, memiliki konsekuensi moral dan spiritual, bukan semata konsekuensi ekonomi. Cara pandang ini membuat kewirausahaan Islam memiliki daya tahan etis yang lebih kuat dalam menghadapi godaan praktik bisnis yang manipulatif maupun eksploitatif.

#### **B. Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam sebagai Fondasi Kewirausahaan**

Etika bisnis dalam Islam bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis, yang menegaskan larangan terhadap riba, gharar (ketidakjelasan transaksi), dan segala bentuk penipuan, sekaligus mendorong kejujuran serta kepedulian sosial melalui zakat, infak, dan sedekah. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar aturan normatif yang bersifat mengikat secara hukum, tetapi juga menjadi panduan moral yang membentuk karakter pelaku usaha agar senantiasa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan bisnisnya (dikutip dalam kajian etika bisnis mazhab Hanbali).

Kejujuran atau shiddiq ditempatkan sebagai fondasi utama dalam bertransaksi. Seorang pengusaha muslim dituntut untuk tidak mengurangi timbangan, tidak menyembunyikan cacat barang, dan senantiasa memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Kejujuran semacam ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepercayaan pelanggan, loyalitas jangka panjang, dan reputasi usaha yang baik, sebagaimana ditemukan dalam berbagai kajian empiris terhadap pelaku usaha mikro yang menerapkan etika bisnis Islam secara konsisten. Prinsip keadilan atau al-'adl juga menempati posisi sentral, mencakup keseimbangan hak dan

kewajiban antara penjual dan pembeli, transparansi informasi, serta tanggung jawab sosial pelaku usaha terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Selain kejujuran dan keadilan, konsep amanah menuntut pelaku usaha untuk menjaga kepercayaan yang diberikan pelanggan, mitra bisnis, maupun karyawan. Amanah tercermin dalam pengelolaan keuangan yang transparan, pemenuhan hak-hak pekerja secara layak, serta ketepatan dalam memenuhi janji dan kontrak bisnis. Sementara itu, prinsip tabligh menuntut keterbukaan komunikasi, baik dalam mempromosikan produk secara jujur maupun dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan konsumen tanpa manipulasi. Adapun fathanah menuntut kecerdasan dan kebijaksanaan dalam membaca peluang pasar, mengelola risiko, serta berinovasi tanpa melanggar koridor syariah.

Kajian yang dilakukan Hartanto dkk. (2023) terhadap praktik keuangan syariah pada UMKM di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dan larangan riba berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja usaha, karena pelaku usaha yang menjaga etika bisnis cenderung lebih dipercaya oleh mitra dan pelanggan. Temuan serupa juga dikemukakan Buyondo (2024) yang menemukan hubungan positif antara penerapan prinsip transparansi dan larangan riba dengan peningkatan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah di Uganda, menunjukkan bahwa nilai-nilai etika bisnis Islam memiliki relevansi universal yang tidak terbatas pada konteks masyarakat mayoritas muslim semata.

Nilai keberkahan menjadi dimensi pembeda lain yang khas dalam etika bisnis Islam. Keberkahan tidak diukur semata dari besarnya keuntungan material, melainkan dari sejauh mana usaha tersebut memberi manfaat berkelanjutan bagi pelakunya, keluarganya, dan masyarakat luas. Perbuatan baik dalam berdagang, seperti bersikap ramah, memberi kemudahan kepada pembeli, dan menghindari eksploitasi, diyakini akan mendatangkan ketenangan batin sekaligus keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Cara pandang inilah yang menjadikan etika bisnis Islam relevan dijadikan materi utama dalam program edukasi kewirausahaan, baik di lingkungan pendidikan formal maupun dalam program pengabdian kepada masyarakat.

### **C. Tahapan dan Strategi Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Nilai Islam**

Proses membangun usaha yang berlandaskan nilai Islam pada dasarnya melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah tahap memulai usaha, yang menuntut calon wirausahawan untuk menyusun skema usaha secara matang, termasuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang mungkin dihadapi. Pada tahap ini, nilai kejujuran pada diri sendiri menjadi penting, yakni kejujuran dalam menilai kapasitas modal, keterampilan, dan

risiko yang sanggup ditanggung, sehingga usaha yang dirintis dibangun di atas perencanaan yang realistis, bukan sekadar ambisi semata.

Tahap kedua adalah tahap melaksanakan usaha, yaitu fase ketika wirausahawan dituntut mengelola arus kas, pengeluaran, dan pendapatan secara cermat agar usaha yang dijalankan tidak mudah mengalami kerugian. Pada tahap ini, prinsip amanah dalam pengelolaan keuangan menjadi krusial, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai program pendampingan literasi keuangan syariah bagi UMKM yang menunjukkan bahwa pencatatan keuangan yang tertib dan sesuai prinsip syariah mampu meningkatkan pemahaman pengelolaan dana usaha secara signifikan (Laili dkk., 2025). Pelatihan pencatatan keuangan sederhana berbasis nilai syariah pada dasarnya adalah langkah teknis, tetapi ia menjadi fondasi penting untuk mencegah praktik riba dalam pembiayaan usaha maupun gharar dalam pencatatan transaksi.

Tahap ketiga adalah tahap mempertahankan usaha, yaitu fase di mana konsistensi dan ketahanan mental wirausahawan diuji. Wirausahawan dituntut untuk tidak mudah larut dalam keterpurukan ketika menghadapi masalah, namun mampu bangkit dan mencari solusi secara kreatif. Dalam perspektif Islam, ketahanan ini dilandasi keyakinan bahwa setiap ujian merupakan bagian dari proses menuju keberkahan, sehingga sikap sabar dan tawakal menjadi modal psikologis yang penting selain modal finansial dan keterampilan teknis.

Tahap keempat adalah tahap memberdayakan usaha, yaitu fase pengembangan dan penguatan eksistensi usaha agar mampu bertahan di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Pada tahap ini, strategi pemasaran digital, diversifikasi produk, dan penguatan jejaring usaha menjadi penting, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai kajian pemberdayaan UMKM berbasis media sosial dan platform digital marketing. Ibrahim dan Amaliah (2025) misalnya menunjukkan bahwa akses pembiayaan syariah dan pemanfaatan teknologi digital secara bersamaan mampu meningkatkan daya saing UMKM di era digital. Temuan ini menegaskan bahwa strategi pemberdayaan usaha berbasis nilai Islam tidak anti terhadap modernisasi dan digitalisasi, selama proses tersebut tetap dijalankan dalam koridor prinsip syariah, seperti kejelasan akad dalam transaksi daring dan kejujuran dalam promosi produk melalui media sosial.

Aspek pengelolaan risiko juga menjadi bagian penting yang melekat pada setiap tahapan tersebut. Dalam perspektif Islam, risiko usaha tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, melainkan sebagai bagian dari sunatullah dalam berikhtiar yang harus dikelola secara bijaksana. Prinsip kehati-hatian dalam

mengambil keputusan bisnis, misalnya dengan menghindari utang yang berlebihan atau spekulasi yang bersifat gharar, menjadi bagian dari manajemen risiko berbasis nilai syariah. Wirausahawan muslim dituntut untuk senantiasa menghitung secara cermat kemampuan modal dan proyeksi arus kas sebelum mengambil keputusan ekspansi usaha, sehingga risiko kebangkrutan dapat diminimalkan tanpa harus mengorbankan semangat berinovasi. Pendekatan kehati-hatian semacam ini selaras dengan temuan Menne dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa optimalisasi kinerja keuangan UMKM berbasis ekonomi syariah berkontribusi positif terhadap keberlanjutan usaha dan inovasi terbuka, karena pengelolaan keuangan yang prudent memberi ruang bagi pelaku usaha untuk bereksperimen tanpa menanggung risiko finansial yang membahayakan kelangsungan usaha secara keseluruhan.

Keempat tahapan tersebut pada akhirnya membentuk siklus pembelajaran berkelanjutan, di mana wirausahawan muslim dituntut untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki praktik usahanya agar semakin selaras dengan prinsip syariah sekaligus semakin kompetitif secara bisnis. Siklus inilah yang menjadi dasar penting bagi perancangan program edukasi dan pendampingan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, karena intervensi yang diberikan perlu disesuaikan dengan tahapan perkembangan usaha yang sedang dihadapi kelompok sasaran.

#### **D. Fungsi dan Peran Kewirausahaan bagi Individu, Keluarga, dan Masyarakat**

Kewirausahaan dalam Islam memiliki fungsi yang berlapis, mulai dari lingkup individu, keluarga, hingga masyarakat luas. Pada tataran individu, bekerja dan berwirausaha merupakan kewajiban syar'i untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, sekaligus menjauhkan diri dari kehinaan meminta-minta. Seorang muslim dituntut untuk memiliki kekuatan dan kemandirian ekonomi, karena Islam sangat tidak menganjurkan sikap bergantung pada belas kasihan orang lain tanpa alasan yang benar-benar mendesak. Dengan berwirausaha, seseorang telah menunaikan kewajiban syariahnya sekaligus menjaga kehormatan dirinya sebagai manusia yang mandiri dan produktif.

Pada tataran keluarga, kewirausahaan menjadi sarana bagi seorang muslim untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga maupun sebagai bagian dari rumah tangga. Tanggung jawab ini mencakup laki-laki dan perempuan sesuai peran masing-masing, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, termasuk pemimpin dalam keluarga. Kewirausahaan yang dijalankan dengan baik memungkinkan tercapainya kesejahteraan ekonomi keluarga, sekaligus menjadi sarana pendidikan langsung bagi anggota keluarga mengenai nilai kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab.

Pada tataran masyarakat, kewirausahaan memiliki fungsi sosial yang jauh lebih luas. Sebuah usaha tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat sekitar, baik sebagai tenaga kerja, penyedia bahan baku, maupun sebagai konsumen. Oleh karena itu, wirausahawan muslim dituntut untuk memberikan kontribusi balik yang positif kepada masyarakat, misalnya melalui pemberian upah yang layak kepada pekerja, menjaga hubungan silaturahmi yang baik dengan mitra usaha, memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar tempat usaha, serta menyediakan produk yang halal dan thayib bagi konsumen. Fungsi sosial inilah yang menjadikan kewirausahaan Islam relevan dikaitkan dengan konsep pemberdayaan ekonomi umat secara kolektif, bukan sekadar keberhasilan individu semata.

Farisi dan Fasa (2022) menegaskan bahwa peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat signifikan, terutama dalam menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan roda perekonomian di tingkat akar rumput. Ketika UMKM tersebut dikelola dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah, dampaknya tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga membawa nilai keberkahan bagi komunitas sekitarnya, sebagaimana ditemukan dalam berbagai laporan pengabdian yang menunjukkan tumbuhnya kelompok usaha bersama sebagai wadah pembelajaran kolektif setelah mengikuti program edukasi ekonomi syariah (Fahamsyah dkk., 2026). Fungsi kewirausahaan pada level masyarakat inilah yang menjadi titik tolak penting untuk menghubungkan nilai-nilai Islam dengan program pengabdian kepada masyarakat yang dirancang perguruan tinggi.

Fungsi sosial kewirausahaan dalam Islam juga tercermin dari konsep mashlahah 'ammah, yakni kemaslahatan yang bersifat kolektif dan tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha secara individu. Ketika seorang wirausahawan muslim mempekerjakan tetangganya, membeli bahan baku dari petani lokal, atau menyalurkan sebagian keuntungannya melalui zakat dan sedekah, maka rantai kemaslahatan tersebut menyebar ke berbagai lapisan masyarakat sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Cara pandang ini menjadikan keberhasilan usaha tidak diukur secara sempit dari pertumbuhan omzet semata, tetapi juga dari seberapa luas dampak positif yang dihasilkan bagi lingkungan sosial di sekitarnya. Perspektif inilah yang semestinya ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal maupun program pemberdayaan masyarakat, sehingga generasi wirausahawan muslim yang lahir kelak tidak hanya berorientasi pada keberhasilan pribadi, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitarnya.

### **E. Edupreneurship sebagai Titik Temu Pendidikan Islam, Kewirausahaan, dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Edupreneurship merupakan pendekatan yang memadukan nilai-nilai pendidikan dengan semangat kewirausahaan, sehingga peserta didik tidak hanya dibekali pengetahuan teoretis, tetapi juga keterampilan praktis untuk menciptakan nilai tambah, baik nilai ilmiah maupun nilai ekonomis. Dalam konteks pendidikan Islam, edupreneurship diarahkan agar peserta didik memahami bahwa berinovasi dan berusaha harus senantiasa diselaraskan dengan niat dan tujuan ibadah kepada Allah, bukan semata orientasi keuntungan pribadi. Prinsip ini menegaskan bahwa keberhasilan wirausaha tidak hanya diukur dari sisi finansial, tetapi juga dari sejauh mana usaha tersebut membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan edupreneurship di lembaga pendidikan Islam mampu membentuk karakter peserta didik yang lebih mandiri, jujur, disiplin, dan memiliki kepekaan sosial. Arifin dkk. (2026) dalam kajiannya terhadap implementasi edupreneurship pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar menemukan bahwa pendekatan ini efektif diterapkan melalui aktivitas praktis seperti simulasi zakat, kegiatan berbagi, dan pengumpulan sedekah, yang secara langsung menanamkan nilai kemandirian, kejujuran, dan kepedulian sosial pada diri siswa. Meskipun studi tersebut dilakukan pada jenjang pendidikan dasar, prinsip yang sama dapat diadaptasi pada jenjang pendidikan tinggi maupun pada program pemberdayaan masyarakat, dengan penyesuaian materi dan kompleksitas kegiatan.

Titik temu antara edupreneurship dan pengabdian kepada masyarakat terletak pada kesamaan tujuan, yaitu menciptakan dampak nyata bagi penerima manfaat melalui proses pembelajaran yang aplikatif. Jika edupreneurship di ruang kelas berfokus pada pembentukan karakter peserta didik melalui simulasi dan praktik usaha skala kecil, maka pengabdian kepada masyarakat memperluas cakupan tersebut kepada kelompok sasaran yang lebih luas, seperti pelaku UMKM, santri pesantren, ibu rumah tangga, maupun kelompok masyarakat rentan secara ekonomi. Dengan demikian, edupreneurship dapat difungsikan sebagai kerangka pedagogis yang mendasari desain program PKM, sehingga kegiatan pengabdian tidak berhenti pada sosialisasi satu arah, melainkan menjadi proses pembelajaran dua arah yang memberdayakan.

Safei (2021) menegaskan bahwa pendekatan pengembangan masyarakat Islam melalui jalur kewirausahaan sosial menjadi salah satu formula efektif untuk pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia, karena pendekatan ini tidak hanya menysar aspek ekonomi semata, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan nilai

keagamaan dalam komunitas yang didampingi. Pandangan ini sejalan dengan temuan Syahputra dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi syariah dalam pemberdayaan ekonomi pesantren mampu menumbuhkan kemandirian ekonomi berbasis komunitas keagamaan, sekaligus memperkuat fungsi pesantren sebagai pusat pendidikan sekaligus pusat pemberdayaan ekonomi umat. Demikian pula, Haerisma dkk. (2021) melaporkan bahwa program kewirausahaan yang dikembangkan di lingkungan pondok pesantren mampu meningkatkan kesejahteraan santri dan masyarakat sekitar pesantren melalui unit usaha produktif yang dikelola secara mandiri.

Dari berbagai temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa edupreneurship berbasis nilai Islam memiliki potensi besar untuk dijadikan basis konseptual program pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam. Model ini memungkinkan terjadinya transfer nilai dan keterampilan sekaligus penguatan ekonomi riil bagi kelompok sasaran, sehingga dampak pengabdian tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan semata, tetapi juga berlanjut pada perubahan perilaku ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan.

#### **F. Model Implementasi Edupreneurship Syariah dalam Program Pengabdian kepada Masyarakat**

Berdasarkan sintesis berbagai temuan di atas, penulis merumuskan sebuah model implementasi edupreneurship syariah dalam program pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas empat tahapan pokok. Tahapan pertama adalah identifikasi kebutuhan dan asesmen awal, yaitu proses pemetaan kondisi riil kelompok sasaran sebelum program dijalankan. Tahap ini penting untuk memastikan intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, bukan sekadar program seragam yang diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Sebagai contoh, asesmen pratraining yang dilakukan sebelum program pendampingan keuangan syariah menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil peserta yang memahami konsep dasar ekonomi syariah, sehingga materi pelatihan perlu dirancang mulai dari tingkat dasar (Fahamsyah dkk., 2026).

Tahapan kedua adalah edukasi nilai dan keterampilan, yaitu penyampaian materi mengenai konsep dasar kewirausahaan Islam, etika bisnis syariah, serta keterampilan teknis seperti pencatatan keuangan sederhana, strategi pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Pada tahap ini, pendekatan partisipatif menjadi kunci keberhasilan, karena peserta tidak hanya diposisikan sebagai objek penerima informasi, tetapi juga dilibatkan secara aktif melalui simulasi, diskusi kelompok, dan praktik langsung. Model pelatihan partisipatif semacam ini terbukti efektif

meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai laporan kegiatan pengabdian berbasis pelatihan keuangan syariah (Laili dkk., 2025; Suginam dkk., 2025).

Tahapan ketiga adalah pendampingan usaha dan aksi lapangan, yaitu proses lanjutan setelah edukasi diberikan, di mana tim pengabdian mendampingi kelompok sasaran dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh ke dalam praktik usaha sehari-hari. Pendampingan ini dapat berupa bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan sederhana, pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal, maupun pendampingan pemasaran digital berbasis media sosial. Putrianingsih (2024) menunjukkan bahwa pendampingan berbasis literasi digital yang dilakukan secara berkelanjutan mampu memberdayakan pelaku UMKM secara multisektoral, tidak hanya dari aspek produksi tetapi juga dari aspek pemasaran dan legalitas usaha.

Tahapan keempat adalah evaluasi dan penguatan keberlanjutan program, yaitu proses menilai dampak program terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku ekonomi kelompok sasaran, sekaligus merancang strategi keberlanjutan agar manfaat program tidak berhenti ketika kegiatan pengabdian secara formal telah usai. Pembentukan kelompok usaha bersama atau paguyuban UMKM syariah pascaprogram, sebagaimana dilaporkan dalam program pendampingan UMKM berbasis prinsip ekonomi syariah di Bekasi, menjadi salah satu strategi efektif untuk menjaga keberlanjutan dampak program, karena kelompok tersebut dapat menjadi wadah pembelajaran kolektif dan penguatan jejaring usaha secara mandiri setelah program pengabdian selesai (Fahamsyah dkk., 2026).

Keempat tahapan tersebut idealnya tidak berjalan linear dan terputus, melainkan membentuk siklus berkelanjutan yang terintegrasi dengan kegiatan tridharma lainnya, yaitu pendidikan dan penelitian. Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam program pengabdian dapat sekaligus melakukan penelitian tindakan untuk mengevaluasi efektivitas model edupreneurship syariah yang diterapkan, sehingga hasilnya dapat dipublikasikan sebagai kontribusi akademik sekaligus menjadi bahan perbaikan program pada siklus berikutnya. Model semacam ini menjadikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari ekosistem keilmuan yang saling menguatkan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

### **G. Tantangan dan Peluang Pengembangan Edupreneurship Syariah dalam Pengabdian kepada Masyarakat**

Meskipun model edupreneurship syariah menawarkan potensi besar bagi pemberdayaan ekonomi umat, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Tantangan pertama adalah rendahnya literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku

usaha mikro, sebagaimana ditemukan dalam berbagai laporan pengabdian yang menunjukkan pemahaman awal peserta yang masih terbatas mengenai konsep dasar ekonomi syariah sebelum mengikuti pelatihan (Fahamsyah dkk., 2026). Tantangan ini menuntut program edukasi yang berkelanjutan dan tidak sekadar bersifat seremonial atau satu kali kegiatan semata.

Tantangan kedua adalah keterbatasan akses pembiayaan syariah bagi pelaku usaha mikro, terutama di daerah yang belum terjangkau layanan lembaga keuangan syariah secara memadai. Ibrahim dan Amaliah (2025) menunjukkan bahwa akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penentu daya saing UMKM di era digital, sehingga program pengabdian idealnya tidak berhenti pada edukasi nilai semata, tetapi juga memfasilitasi jejaring dengan lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, maupun program pembiayaan berbasis fintech syariah yang semakin berkembang.

Tantangan ketiga adalah minimnya integrasi antara program pengabdian dengan kurikulum pendidikan tinggi, sehingga kegiatan PKM sering kali berjalan terpisah dari proses pembelajaran mahasiswa dan tidak berkelanjutan pada siklus berikutnya. Untuk mengatasi hal ini, perguruan tinggi keagamaan Islam perlu merancang mata kuliah berbasis proyek yang secara eksplisit mengintegrasikan pembelajaran kewirausahaan Islam dengan kegiatan pengabdian, sehingga mahasiswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga terlibat langsung dalam pendampingan masyarakat sebagai bagian dari capaian pembelajaran mata kuliah.

Di sisi lain, terdapat pula sejumlah peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Perkembangan teknologi digital dan fintech syariah membuka ruang bagi inovasi model pendampingan yang lebih efisien, misalnya melalui pelatihan daring, pendampingan berbasis aplikasi, maupun pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM binaan. Selain itu, semakin banyaknya lembaga zakat, wakaf, dan filantropi Islam yang mengalokasikan dana pemberdayaan ekonomi umat membuka peluang kolaborasi pembiayaan bagi program pengabdian berbasis edupreneurship syariah, sehingga keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada anggaran internal perguruan tinggi semata.

Peluang lain yang tidak kalah penting adalah semakin menguatnya kesadaran generasi muda muslim terhadap pentingnya kewirausahaan berbasis nilai. Khoiriyah dan Ridlwan (2025) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap motivasi dan intensi berwirausaha di kalangan mahasiswa muslim, yang berarti terdapat modal sosial dan spiritual yang kuat untuk dikembangkan melalui program edupreneurship di lingkungan kampus. Modal ini, jika dikelola dengan baik melalui program pengabdian yang terstruktur, berpotensi melahirkan generasi wirausahawan

muslim baru yang tidak hanya kompeten secara bisnis, tetapi juga kokoh secara nilai dan etika.

Peluang kolaborasi kelembagaan juga terbuka lebar melalui sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga amal zakat, badan wakaf, dan lembaga filantropi Islam lainnya yang selama ini telah memiliki program pemberdayaan ekonomi berbasis dana sosial keagamaan. Sinergi ini dapat diwujudkan dalam bentuk pembiayaan bergulir tanpa riba bagi pelaku usaha binaan, penyediaan modal usaha bagi mustahik yang telah mengikuti program edukasi kewirausahaan, maupun penguatan kapasitas kelembagaan bagi koperasi syariah berbasis masjid dan pesantren. Dengan model kolaborasi semacam ini, program pengabdian berbasis edupreneurship syariah tidak hanya berhenti pada aspek transfer pengetahuan, tetapi juga mampu menjembatani kebutuhan permodalan yang selama ini menjadi kendala utama bagi pelaku usaha mikro untuk naik kelas. Kombinasi antara penguatan nilai, keterampilan, dan akses pembiayaan inilah yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan jangka panjang model edupreneurship syariah sebagai strategi pemberdayaan ekonomi umat yang holistik dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Kajian pustaka ini menegaskan bahwa kewirausahaan dalam Islam merupakan aktivitas multidimensi yang menyatukan aspek ibadah, etika, dan ekonomi sekaligus. Nilai-nilai shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah menjadi fondasi yang membedakan kewirausahaan Islam dari kewirausahaan konvensional, dengan orientasi akhir pada mashlahah dan falah, bukan semata keuntungan material. Nilai-nilai ini terbukti relevan diterapkan pada setiap tahapan berwirausaha, mulai dari memulai, melaksanakan, mempertahankan, hingga memberdayakan usaha, serta memberi fungsi yang berlapis bagi individu, keluarga, dan masyarakat luas.

Edupreneurship hadir sebagai jembatan konseptual yang menghubungkan pendidikan Islam, pembentukan karakter wirausaha, dan aksi nyata pemberdayaan ekonomi umat. Melalui sintesis berbagai temuan penelitian dan laporan pengabdian, artikel ini merumuskan model implementasi edupreneurship syariah dalam program pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas empat tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan, edukasi nilai dan keterampilan, pendampingan usaha, serta evaluasi dan penguatan keberlanjutan. Model ini terbukti selaras dengan berbagai praktik baik yang telah dilaporkan dalam kegiatan pengabdian berbasis ekonomi syariah, baik yang menyasar UMKM perkotaan maupun komunitas pesantren.

Meski demikian, keberhasilan model ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi ekonomi syariah, keterbatasan akses

pembiayaan, dan minimnya integrasi antara kegiatan pengabdian dengan kurikulum pendidikan tinggi. Oleh karena itu, disarankan agar perguruan tinggi keagamaan Islam, khususnya program studi Pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Syariah, menjadikan edupreneurship sebagai basis strategis program pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat sekaligus memperkaya khazanah keilmuan kewirausahaan Islam di Indonesia. Penelitian lanjutan berbasis studi lapangan atau penelitian tindakan partisipatif sangat disarankan untuk menguji efektivitas model yang dirumuskan dalam kajian ini secara empiris.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akwila, F. E., & Aulia, F. (2025). Optimalisasi UMKM berbasis syariah: Studi kasus Brownsist dalam pengembangan ekonomi kreatif kuliner. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 109-121. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v3i1.2100>
- Arifin, M. Z., Ma'ruf, A., Mohtarom, A., & Jamhuri, M. (2026). Implementing edupreneurship in developing Islamic religious education learning at SDN Pager 1 Purwosari. *Community: Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 814-824. <https://community.pdtii.org/index.php/cm/article/view/209>
- Badruddin, Z. N. (2021). *Kewirausahaan dalam perspektif Islam* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Baina, N., Andrew, N., & Micheal, M. (2025). Exploring the impact of Islamic finance principles on micro and small enterprise performance: A literature review. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 25(1), 245-251. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2025/v25i11646>
- Buyondo, H. (2024). Islamic finance principles and performance of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Makindye Division Kampala District Central Uganda. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(3), 441-460. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2023-0201>
- Fahamsyah, M. H., Rakhmat, A. S., & Miharja, M. N. D. (2026). Optimalisasi manajemen keuangan UMKM berbasis prinsip ekonomi syariah. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 105-117. <https://doi.org/10.62951/karyanyata.v3i1.3119>

- Farisi, S. A., & Fasa, M. I. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 1-10.
- Haerisma, A. S., Ahdi, M., & Asari, A. H. (2021). Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kewirausahaan di Pondok Pesantren Alam Saung Balong Al-Barokah. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2). <https://journal1.uinssc.ac.id/index.php/dimasejati/article/view/9325>
- Hartanto, S., Suparyanto, T., & Azwar. (2023). Islamic finance practices in micro, small, and medium enterprises in Indonesia: A systematic literature review. *Millah: Journal of Religious Studies*, 22(2), 435-464. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art6>
- Hude, D., & Mansah, A. (2022). Pendidikan kewirausahaan berbasis Al-Qur'an. *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 152-166. <https://doi.org/10.24853/TRD.1.2.152-166>
- Ibrahim, F. Y., & Amaliah, I. (2025). Strategi meningkatkan daya saing UMKM pakaian jadi di era digital melalui akses pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kabupaten Bandung. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 5(2), 371-378. <https://doi.org/10.29313/bcses.v5i2.21376>
- Itang, I., Raharja, S., Tahir, R., & Wahyuddin, W. (2023). Sharia-based financial performance optimization for MSMEs in Banten Province, Indonesia. *Khazanah Sosial*, 5(2), 368-386. <https://doi.org/10.15575/ks.v5i2.29477>
- Khayuni, R., & Walida, Y. (2025). Optimalisasi peran lembaga keuangan syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM di era ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3(3), 157-166. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i3.1626>
- Khoiriyah, E. Z., & Ridlwan, A. A. (2025). Religiosity and Islamic entrepreneurial intention: The mediating role of Islamic entrepreneurial motivation in Muslim students. *Review of Islamic Economics and Finance*, 8(1), 73-90. <https://ejournal.upi.edu/index.php/rief/article/view/78868>
- Kriswahyudi, G. (2021). Membangun kewirausahaan dalam perspektif ekonomi Islam. *Srikandi: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 57-66. <https://doi.org/10.25217/srikandi.v1i1.1877>
- Laili, S. N., Siswantini, T., Hs, S., Mulyantini, S., & Widodo, P. (2025). Pengelolaan keuangan syariah dalam UMKM: Membangun keberlanjutan dan berkah. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 9(3), 2711-2721. <https://doi.org/10.31764/jmm.v9i3.31207>

- Marsudi, M. R. P., & Mahmud, H. (2026). Kewirausahaan dalam perspektif Al-Qur'an. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 5(2), 1736-1745. <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.13923>
- Menne, F., Surya, B., Yusuf, M., Suriani, S., Ruslan, M., & Iskandar, I. (2022). Optimizing the financial performance of SMEs based on sharia economy: Perspective of economic business sustainability and open innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(1), 18. <https://doi.org/10.3390/joitmc8010018>
- Mulyani, S., & Asnawi, N. (2022). Peran strategis kewirausahaan dalam pembangunan (tinjauan pendekatan ekonomi Islam). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2419-2428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6776>
- Muna, K. N., & As'ari, H. (2024). Upaya mendorong masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM Desa Caturharjo. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak, 1(4), 202-209. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.665>
- Musthafa, A. B. (2022). Etika bisnis dalam Islam. IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 126-133. <https://doi.org/10.69768/ji.v1i2.11>
- Muyassaroh, L. Y., & Farwati, S. (2023). Penanaman pendidikan kewirausahaan prespektif Islam. IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam, 6(01), 1-12. <https://doi.org/10.37542/iq.v6i01.1137>
- Purnomo, A., & Adyaksana, R. I. (2021). Meningkatkan penerapan SAK EMKM dengan persepsi usaha dan kesiapan pelaku UMKM. Journal of Business and Information Systems, 3(1), 10-22. <https://doi.org/10.36067/jbis.v3i1.90>
- Putrianingsih, S. (2024). Pemberdayaan masyarakat multisektoral berbasis literasi digital pada UMKM pengrajin genteng di Tulungagung dalam pemasaran produk. JIK-PkM: Jurnal Inovatif dan Kreatif Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, 2(2), 105-118. <https://doi.org/10.55148/jik-pkm.v2i2.1215>
- Rafiki, A., Hidayat, S. E., & Pananjung, A. G. (2023). Islamic entrepreneurship research since 1990: A systematic literature review. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 39-56. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i1.2086>
- Rahmawati, F., & Ridlwan, A. A. (2022). Implementasi Islamic entrepreneurship dalam mengelola usaha. I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics, 8(1), 86-102. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v8i1.12504>
- Safei, A. A. (2021). The formula of Islamic community development in Indonesia through the social entrepreneurship approach. Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya, 5(1), 47-58. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.9685>

- Santosa, S., & Alfatoni, A. H. (2022). Telaah kewirausahaan dalam perspektif Islam. *ISLAMIKA*, 4(1), 1-15.  
<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/1586>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.  
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suginam, S., Pamungkas, B., Rahayu, S., & Hashim, N. (2025). Integrating Islamic values and financial strategy: The role of shariah-based financial management in enhancing the performance of Muslim MSMEs. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(3). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i3.3388>
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sulhan, M., Pratikto, H., Mukhlis, I., Handayati, P., & Zain, M. I. H. (2025). Financial behavior dynamics of MSME actors: A contemporary Islamic financial management study on literacy, attitude, intention, personality, and legal aspects. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 129-155.  
<https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10075>
- Suraiya, N. (2022). Sharia financial management alternative sources in encouraging micro, small and medium enterprises expansion in Indonesia. *El-Qish: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 113-125.  
<https://doi.org/10.33830/elqish.v2i2.3604.2022>
- Syahputra, A., Ismaulina, I., Khairina, K., Zulfikar, Z., & Rofizar, H. (2022). Pendekatan ekonomi syariah bagi pemberdayaan ekonomi pesantren. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1).  
<https://journal1.uinssc.ac.id/index.php/dimasejati/article/view/10823>
- Yetti, F. D. (2026). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui edukasi ekonomi syariah: Studi kasus pada UMKM di Kota Pekanbaru. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(1), 14-24.  
<https://doi.org/10.70095/dimasejati.v8i1.23801>
- Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.